

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap setiap tindakan tanpa memandang siapa pelakunya, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, hukum juga mencegah orang bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain.<sup>1</sup>

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dituju yaitu bukan hanya kepada orang/masyarakat biasa yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga ditujukan kepada alat perlengkapan negara yang berbuat melawan hukum dan akan diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur perbuatan melawan hukum tersebut, terutama perbuatan melawan hukum yang merugikan negara seperti tindak pidana korupsi. Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks serta semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, asprasi dan struktur masrakat.

Menurut perspektif hukum pidana sendiri telah diatur dalam 13 buah pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut telah dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi

---

<sup>1</sup> Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN PRESS, Medan, 2014, hlm 19.

dirumuskan menjadi 30 jenis, pada dasarnya tindak pidana korupsi tersebut dikelompokkan sebagai berikut: (1) Kerugian Keuangan Negara; (2) Suap-menyuap; (3) Penggelapan Dalam Jabatan; (4) Pemerasan; (5) Gratifikasi; (6) Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan; (7) Perbuatan Curang.

Tindak pidana korupsi yang sering terjadi dan mengakibatkan kerugian negara umumnya berasal dari pelanggaran hukum yang terjadi bukan hanya ada dari kelalaian pejabat saja atau pegawai negeri, melainkan juga terjadinya hubungan dari pihak lain seperti swasta. Dalam hal terjadinya kerugian negara yang berasal dari adanya hubungan antara swasta dan pejabat itu sendiri biasanya terjadi suatu proyek yang melibatkan kedua belah pihak, dan kedua belah pihak yang menjalankan proyek tersebut umumnya bertujuan untuk pembangunan atau pengembangan suatu daerah di negara Indonesia.

Seperti yang kita ketahui tentang kasus korupsi yang terjadi di negara kita pada umumnya dilakukan dengan modus penyediaan barang dan jasa yang melibatkan PT agar menyediakan barang dan jasa kepada negara untuk kepentingan pembangunan negara dan banyak data yang menyebutkan pihak swasta dalam hal ini adalah direktur PT yang melakukan dan terlibat tindak pidana korupsi, dan tidak sedikit pula dari mereka para terdakwa kasus korupsi yang bebas dari jerat hukum dikarenakan berbagai faktor. Faktor tersebut mungkin adalah kekuasaan serta materi yang mendukung mereka sehingga dapat terbebas dari hukuman yang seharusnya mereka dapatkan atas perbuatan mereka .

Penelitian ICW juga turut memantau latar belakang profesi dari terdakwa yang mendapatkan putusan dari pengadilan. Berdasarkan data yang diberikan ICW

setidaknya ada 138 pihak swasta (Direktur PT) yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan beberapa diantaranya mendapat putusan bebas dari pengadilan yang mengadili perkara tersebut.

Dalam pasal 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian subjek hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dikelompokkan menjadi 3 yakni: (1) korporasi, (2) pegawai negeri, (3) setiap orang. Dalam pasal 20 UUPTK menyebutkan bahwa suatu tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dan / atau pengurusnya, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

1. Dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja misalnya direktur utama seperti diatur dalam AD-ART korporasi tersebut;
2. Dilakukan berdasarkan hubungan lain misalnya pemberian kuasa untuk mewakili korporasi atau melakukan hubungan kerja tertentu.

Bila diuraikan maka penanggung jawab perbuatan korporasi tersebut menurut UUPTK terdiri atas: (1) orang, dan (2) korporasi yang meliputi: (a) pengurus saja, (b) korporasi dan pengurus, (c) korporasi sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Moh Asikin, *Penerapan Hukum dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm 75.

Yang dimaksud korporasi berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu “perseroan yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Perseroan Terbatas sendiri memiliki 3 organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Dengan demikian keputusan-keputusan yang telah ditentukan dalam undang-undang harus diputuskan oleh RUPS tidak dapat diputuskan oleh organ perseroan lainnya (Direksi atau Dewan Komisaris).

Hal-hal yang hanya bisa dilakukan bersarkan keputusan RUPS ini merupakan hal-hal penting yang dapat mempengaruhi keberadaan dan keberlanjutan Perseroan, seperti perubahan ketentuan Anggaran Dasar, Penunjukan, Pemberhentian dan penggantian anggota Direksi atau Dewan Komisaris bahkan untuk memutuskan rekonstruksi dan/atau re-organisasi Perseroan, persetujuan untuk pailit, dan pembubaran perseroan.

RUPS diselenggarakan oleh Direksi Perseroan, dimana sebelum RUPS diselenggarakan Direksi berkewajiban untuk melakukan pemanggilan RUPS (pasal 81 ayat (1) UUP). Selain itu RUPS juga dapat diselenggarakan atas perintah dari

pemegang saham maupun dewan komisaris perseroan. Selanjutnya, permintaan oleh pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dengan hak suara, atau mewakili jumlah lain yang lebih kecil sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (Pasal 79 ayat (2) UUPA).

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan pengurus adalah Direksi bersama dengan Komisaris. Pengertian Direksi sendiri berdasarkan pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu, “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dan pengertian Dewan Komisaris sesuai dengan pasal 1 angka (6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu, ” Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang tugas Direksi dan juga batasan terhadap kewenangan anggota Direksi. Hal ini dikarenakan Direksi yang bertugas dan berwenang untuk mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Walaupun sudah jelas tertera tidak jarang dari beberapa putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa tindak pidana korupsi bertolak belakang dengan keadilan menurut cara pandang masyarakat, dan seharusnya para hakim berpedoman

kepada ketentuan yang berlaku dalam setiap tindakan mereka mengambil suatu keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat umum.

Menurut beberapa literatur dari perspektif hukum pidana dalam KUHP pasal 183 menyebutkan: bahwa pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berfungsi sebagai acuan atau titik tolak bagi Kehakiman dalam mengambil sikap dan tindakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang sudah diatur sehingga dalam menegakkan hukum hakim tidak berbuat menyimpang dari yang sudah diatur oleh Undang-Undang tersebut. Faktanya, tidak dapat dipungkiri pada saat ini banyak terdakwa perkara tindak pidana korupsi diputus bebas oleh hakim. Seperti dalam kasus Putusan Nomor :30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby, dengan kronologis sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang bernama PAK DODIK selaku direktur PT. MAKSI SOLUSI ENJIENERING melakukan beberapa kali presentasi konsep design pasar di pendopo Kabupaten Jember yang mana saat presentasi dihadiri oleh saksi ANAS MA'RUF selaku pengguna anggaran dan beberapa orang lainnya seperti saksi EKO WAHYU selaku PKK, saksi ACHMAD IMAM FAUZI selaku kepala badan perencanaan Kabupaten, YESSIANA ARIFA selaku Plt kepala Dinas Cipta Karya dan Bupati Jember. Pada saat presentasi terdakwa bersama M. FARIZ NURHIDAYAT sudah kenal dengan saksi ANAS MA'RUF, selanjutnya setelah pemaparan, terdakwa meminta saksi M. FARIZ NURHIDAYAT untuk melakukan survey lokasi, karna sebelumnya terdakwa telah mendatangi saksi ANAS MA'RUF ke kantor untuk meminta lokasi pasar sekaligus meminta izin, dan pada saat saksi ANAS MA'RUF telah memberikan data dan memberikan izin. Selanjutnya tanggal 15 Juli 2018 saksi ANAS MA'RUF mengganti saksi EKO WAHYU yang awalnya sebagai pejabat komitmen menjadi pelaksana teknis kegiatan. Terdakwa meminta saksi M. FARIZ NURHIDAYAT untuk meminjamkan perusahaan CV MENARA

CIPTA GRAHA dengan direktur saksi PUDJO SANTOSO dan CV. MUKTI DESIGN CONSULTANT dengan direktur saksi SIKAM dengan perjanjian komitmen fee atas peminjaman perusahaan tersebut adalah masing-masing sebesar 8% dari Nilai kontrak. Selanjutnya terdakwa bersama saksi M. FARIZ NURHIDAYAT ata permintaan saksi ANAS MA'RUF selaku PPK melalui saksi EKO WAHYU SEPTANTO membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menyerahkan kepada saksi ANAS MA'RUF selaku PPK melalui saksi EKO WAHYU SEPTANTO selaku PPTK. Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi M. FARIZ NURHIDAYAT membuat dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Engineering Estimate (EE) dan Gambar dengan menggunakan perusahaan CV. MENARA CIPTA GRAHA. Lalu saksi M. FARIZ NURHIDAYAT menandatangani dokumen penawaran tersebut seolah-olah yang menandatangani adalah saksi PUDJO SANTOSO. Kemudian saksi M. FARIZ NURHIDAYAT menyerahkan dokumen penawaran tersebut kepada saksi EKO WAHYU SEPTANTO selaku PPTK. Lalu saksi EKO WAHYU SEPTANTO membuat dokumen kelengkapan pengadaan berupa pengadaan langsung seolah-olah ada pengadaan dengan pemenang CV. MENARA CIPTA GRAHA.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR PT** (Studi Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada tindak pidana korupsi yang dilakukan direktur PT, (Studi Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby)?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana putusan bebas pada tindak pidana korupsi yang dilakukan direktur PT, (Studi Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Direktur PT (Studi Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby)
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana putusan bebas pada Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan direktur PT, (Studi Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby)?

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para akademisi khususnya untuk ilmu hukum pidana terutama dalam tindak pidana korupsi melalui penegakan hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan meberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi ataupun para penegak hukum terutama bagi para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokad dalam menjatuhkan putusan bebas pada Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh direktur PT.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bebas

##### 1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Kekuasaan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk memuat suatu putusan di dalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Pasal 14 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa putusan yang diambil oleh hakim berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>3</sup>

Menurut Wiryono Kusumo, pengertian dasar pertimbangan hakim adalah pertimbangan atau *considerans* hakim merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*Proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 14 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>4</sup> S.M.Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm.41

Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya.<sup>5</sup>

## 2. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan.

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis adalah sebagai berikut:

### 1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain bersikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

### 2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

### 3. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam pengadilan dengan mengangkat sumpah.

### 4. Barang-barang bukti

---

<sup>5</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 1.

Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan.

#### 5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa, pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

### 3. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan keadaan-keadaan yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa, adapun keadaan-keadaan itu digolongkan sebagai berikut :

#### a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana krimina.

#### b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

#### c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya

dalam marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP yang baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

e. Faktor agama terdakwa

Hakim membuat keputusan berdasarkan kepada Ketuhanan, berarti harus pula ia terkait oleh ajaran-ajaran agama.<sup>6</sup>

#### 4. Putusan Bebas

Putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara oleh majelis hakim yang berwenang menangani suatu sengketa diantara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Setelah semua pemeriksaan selesai maka majelis akan melakukan musyawarah dan dari hasil persidangan tersebut maka majelis memberikan pendapat, dari kesimpulan hasil pendapat majelis maka hakim akan menjatuhkan putusan. Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dikenal adanya 3 macam jenis putusan, yaitu putusan yang menyatakan terdakwa bersalah (vonis), putusan bebas, putusan lepas.

##### 1. Putusan Bebas

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa

---

<sup>6</sup> Rusli Muhamad, *Potret Lembaga Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 124-144.

dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

a. Tidak Memenuhi Asas Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

a. Tidak Memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam ketentuan Pasal 183 sekaligus terkandung dua asas: pertama, asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim yang akan kebenaran kesalahan terdakwa. Kedua, Pasal 183 juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>7</sup>

2. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat (1) maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum ini dapat diperbandingkan dengan putusan pembebasan, perbandingan tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi, anatar lain:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 348

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 352

a. Ditinjau Dari Segi Pembuktian

Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Jadi, tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

b. Ditinjau Dari Segi Penuntutan

Perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa di sidang “pengadilan pidana”. Dari segi penilaian pembuktian, pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, kesalahan terdakwa tidak terbukti, terdakwa “diputus bebas”, dan membebaskan dirinya dari ancaman pidana yang diancamkan pada pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

3. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan.<sup>9</sup>

4. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 354

Wewenang mengadili terhadap suatu perkara, dalam Pasal 147 memperingatkan Pengadilan Negeri, setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari berkas perkara.<sup>10</sup>

#### 5. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterims, berpedoman kepada Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Sebenarnya tentang hal ini pun sudah diterangkan sehubungan dengan pembahasan bantahan atau eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum. Oleh karena itu, silakan perhatikan kembali uraian tersebut.

#### 6. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1). Dengan menghubungkan Pasal 143 ayat (3) dengan Pasal 156 ayat (1), Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b.<sup>11</sup>

Putusan Bebas (*vrijspark*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dipersidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 357

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 358

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (pasal 191 ayat (1) KUHAP).<sup>12</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Dalam ensiklopedia Indonesia disebut korupsi ( dari bahasa latin: *corruption*= penyelundupan; *corruptore*= merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.<sup>13</sup>

Menurut subekti, korupsi adalah suatu tindak pidana yang meperkaya diri sendiri yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara.<sup>14</sup> Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dijelaskan tentang pengertian korupsi, kolusi dan nepotisme, yaitu : Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara, Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

---

<sup>12</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 116.

<sup>13</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 8.

<sup>14</sup> Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm 40.

Bertolak dari pengertian kolusi dan nepotisme yang telah dikemukakan di atas, baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila perbuatan-perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Namun, perbuatan kolusi dan nepotisme dapat dikatakan merupakan proses awal dari satu rangkaian terjadinya perbuatan yang mengarah ke indikasi korupsi.<sup>15</sup>

Korupsi suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Esensi dari tindak pidana korupsi adalah hilangnya uang negara. Akibat hilangnya uang negara akan berakibat pada terganggunya perekonomian negara dan berujung pada terhambatnya pembangunan serta kualitas pembangunan yang tidak baik.<sup>16</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya Unsur-unsur tindak pidana di bagi menjadi dua jenis menurut teori di dalam Undang-Undang yaitu :

1. Unsur subjektif (*mensrea*) merupakan semua unsur yang mengenai atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keadaan batin atau unsur kesalahan merupakan unsur mengenai keadaan batin si pelaku yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Unsur kesalahan menurut teori di bagi menjadi 2 yaitu : Kesengajaan /*dolus* merupakan keadaan batin yang dipakai seseorang dalam hal melakukan suatu perbuatan yang di ketahui (*wetens*) dan di kehendaki (*willens*).

---

<sup>15</sup> Surachmin dan Suhandi, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm 12-13.

<sup>16</sup> Firman dan Edi, *Korupsi Dengan Nilai Kerugian Sedikit*, Mega Raancage Press, Bandung, 2016, hlm 14.

Kelalaian/*culpa* merupakan keadaan batin yang terjadi karna seseorang tidak menggunakan kemampuan berpikirnya secara sempurna untuk menguasai dirinya yang kemudian melakukan perbuatan atau akibat yang dilarang.

2. Unsur objektif (*actus reus*) merupakan semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau pelaku tindak pidana tersebut, yakni unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana.<sup>17</sup>

Menurut rumusan tindak pidana korupsi sesuai dengan teori di dalam Undang-Undang hukum pidana (KUHP) dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam ketentuan Undang-Undang tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001.

Pasal 2 ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 ayat (1) : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>18</sup>

1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa makna Pasal 1 tersebut adalah cukup jelas, karena apa yang dimaksud dengan kata-kata: "korporasi, pegawai

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 79-83.

<sup>18</sup> Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

negeri, setiap orang adalah seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 1 tersebut adalah merupakan tafsiran hukum (hermeneutika hukum) yang autentik mengenai apa yang dimaksud dengan kata-kata "korporasi, pegawai negeri, setiap orang". Dalam Pasal 1 angka 1 terdapat kata "dan/atau", dengan demikian berarti korporasi mencakup beberapa jenis, yaitu sebagai berikut.

- 1) Kumpulan orang yang terorganisir dan berbentuk badan hukum.
- 2) Kumpulan orang yang terorganisir tapi tidak berbentuk badan hukum.
- 3) Kumpulan kekayaan yang terorganisir dan berbentuk badan hukum.
- 4) Kumpulan kekayaan yang terorganisir tapi tidak berbentuk badan hukum
- 5) Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir serta berbentuk badan hukum
- 6) Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir tapi tidak berbentuk badan hukum.

Rumusan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 huruf a mengatur bahwa "Pegawai Negeri adalah meliputi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian". Undang undang yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 tersebut adalah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Berdasarkan Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Orang perseorangan adalah orang dalam artian manusia (natuurlijke) sebagai pemegang hak dan kewajiban.<sup>19</sup>

2. Melawan Hukum : Yang dimaksud melawan hukum memiliki arti secara materiel dan formiel. Istilah melawan hukum secara materiel merupakan padanan istilah *wederrechtelijk* di dalam bahasa Belanda. Hoge Raad di dalam putusannya tanggal 28 Juni 1911 yang menyangkut Artikel 326 Ned. WvS (=Pasal 378 KUHP), menyatakan: "*de dader geen eigen recht op de bevoordeling heft*" (terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu). Menurut Pompe, keuntungan yang diperoleh menurut cara tersebut dalam Pasal 326 Ned. WvS (Pasal 378 KUHP) atau penipuan, dengan sendirinya berarti melawan hukum (tidak tertulis). Mirip dengan kasus Lindenbaum-Cohen yang menyangkut Pasal 1365 BW (Pasal 1401 Ned. BW). Dalam literatur hukum pidana, masih dikenal pengertian "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) yang saling berbeda seperti bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri (*in strijd met het objectieve recht, in strijd met het subjectieve recht van een ander, zonder eigenrecht*). Noyon Langemeijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya. Senada dengan pendapat Noyon-Langemeijer tersebut Hazewinkel-Suringa memberi contoh arti "bertentangan dengan hukum objektif, misalnya A, seorang penjahat yang tidak ada izin masuk ke Belanda, masuk ke rumah B atas persetujuan B Contoh lain ialah perusakan barang oleh X dengan persetujuan Y pemilik barang karena bertentangan dengan peraturan pemukiman (maksudnya merusak barang dengan jalan membakar) Van Veen (NBJ) 1972, p. 466 dan juga sebelumnya. Hager (TvS 1932, p. 138 e.v.) memberi jalan pemecahan

---

<sup>19</sup> Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 29-30.

alternative "Setiap delik secara tersendiri diterapkan arti istilah tersebut. Pada suatu saat *wederrechtelijk* diartikan *zonder verlof* (tanpa izin), kali yang lain diartikan *zonder eigenrecht* (tanpa hak sendiri) juga *instrijd met het recht* (bertentangan dengan hukum). Juga muncul istilah dengan cara-cara tidak sesuai dengan undang-undang atau tidak sah (*op onwettelijke wijze*) meng ganti pemerintah yang tercantum di dalam Pasal 94 Ned. WvS. (pasal padanannya di KUHP Indonesia, yaitu Pasal 107 tidak terdapat kata-kata itu). Konklusi Hazewinkel-Suringa ialah "melawan hukum artinya sebagai bagian inti atau suatu kata dalam rumusan delik tidak bertentangan dengan hukum, tetapi artinya selalu melihat pada tujuan tertentu dalam hampir semua hal tanpa hak. "Jadi, hampir semua hal melawan hukum sama dengan tidak mempunyai hak. Kemudian, yang dimaksud dengan melawan hukum secara formel ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum.

3. Memperkaya diri sendiri Pengertian hukum dari unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah bahwa si pelaku melakukan suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang membawa akibat timbulnya atau menimbulkan suatu materi yang bersifat atau bernilai ekonomis untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi, dan keberadaan materi yang bernilai ekonomis tersebut telah membuat jadi bertambah atau menjadikan bertambah jaya raya atau semakin kaya dari pada keadaan kekayaannya semula. Prespektif untuk dapat dinyatakan memperkaya adalah dengan cara membandingkan dengan keadaan kekayaannya yang semula, sehingga manakala ternyata terdapat selisih lebih.<sup>20</sup>
4. Merugikan keuangan negara, jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang tindak pidana

---

<sup>20</sup> Tamala Sari, *Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 2 Uu Nomor 31 Tahun 1999*, Recidive pers, Vol 3, Tahun 2014, hlm 25

korupsi dalam penjelasan umum tidak menjelaskan pengertian kerugian negara, tapi merujuk pada undang-undang terkait seperti seperti pasal 1 ayat 15 UU No 15 Tahun 2006 yang menyatakan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pada pertimbangannya hakim menjelaskan bahwa kata “merugiakan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi “berkurang” . Keuangan negara dalam penjelasan umum UU No 31 Tahun 1999 keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan, sehingga yang di maksud dengan merugikan keuangan negara adalah berkurangnya seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik terpisahkan maupun tidak terpisahkan.

5. Menyalahgunakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena korporasi bersifat sebagai subjek hukum (rechtspersonen) yang tidak mungkin memiliki jabatan atau kedudukan seperti subjek hukum orang (natuurlijke personen), maka korporasi tidak mungkin dapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, istilah “wewenang” dan “kewenangan” berasal dari kata “wenang” keduanya berbentuk noun Wewenang dimaknai Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan.

Sedangkan kewenangan berarti 1. Hal berwenang; 2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Yang dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan “*authority*” dan tidak ada perbedaan antara keduanya, sama halnya dengan istilah dalam bahasa Belanda, yang tidak membedakan keduanya. Istilah yang sering digunakan adalah *bevoegdheid*, meskipun ada istilah lain yang terjemahannya adalah kewenangan atau kompetensi yaitu *bekwaamheid* Kesempatan adalah peluang tersedianya waktu yang cukup dan yang sebaik-baiknya untuk melakukan

perbuatan tertentu. atau sarana yang ada padanya (karena jabatan atau kedudukan) karena tidak dimilikinya. Subjek hukum yang dapat memiliki jabatan dan kedudukan hanyalah subjek hukum orang.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Advisor Sustainable Indonesia (SustaIN) Dwi Siska Susanti mencatat setidaknya ada tujuh jenis kelompok tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- A. Perbuatan yang merugikan negara. Perbuatan yang merugikan negara, dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.
- B. Suap. Dwi menjelaskan pengertian suap adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapa pun baik itu perorangan atau badan hukum (korporasi). “Sekarang korporasi sudah bisa dipidana, makanya penting sekali dunia usaha mengerti audit. Jadi penerimanya ini syaratnya khusus, penerimanya itu klasifikasinya ialah pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- C. Gratifikasi. Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya
- D. Penggelapan dalam jabatan. Kategori ini sering juga dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan

orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

- E. Pemerasan. Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
- F. Perbuatan curang. Menurut Dwi, perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan, seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara.
- G. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan.<sup>21</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu dari persoalan dasar dalam hukum pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana merupakan unsur penting dalam penjatuhan pidana. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana merupakan bagian dari asas hukum pidana yang keberadaannya sangat diperlukan. Di dalam KUHP, Korporasi sebagai subjek hukum pidana

---

<sup>21</sup> Chatrina dan Dessy, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halm 14- 34.

tidak dikenal. Hal ini dikarenakan KUHP adalah warisan dari Pemerintah Belanda. Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*) dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai *Wetboek van strafrecht* (KUHP).<sup>22</sup>

Keberadaan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam kebijakan pembaruan hukum pidana membawa konsekuensi pada asas hukum pidana, yakni korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi (*natural person*). Tidak mudah untuk menentukan kapan pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada pengurus badan hukum atau kepada pengurus beserta badan hukum, sehingga hal ini menjadi permasalahan sendiri dalam praktek.<sup>23</sup>

Suprpto, memberi pengertian bahwa pertanggungjawaban korporasi adalah kesalahan korporasi yang dapat diambil berdasarkan kesengajaan atau kelalaian yang terdapat pada orang-orang yang menjadi alatnya dalam melakukan tindakan atas nama korporasi tersebut. Kesalahan tersebut tidak bersifat individual, karena berkaitan dengan suatu badan yang sifatnya kolektif. Dengan demikian, korporasi tetap dapat memiliki kesalahan yang diambil dari pengurus atau direksi dalam menjalankan tugas fungsionarisnya. Hal ini dikarenakan korporasi dalam berbuat atau tidak berbuat, melalui atau diwakili oleh perorangan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abdurrakhman dkk, *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 1 No 3, Tahun 2019, hlm 327.

<sup>23</sup> Yeni Widowaty, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/152/0>, Diakses pada 7 Mei 2021, 11:45.

<sup>24</sup> Aulia Ali Reza, *pertanggungjawaban korporasi dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana*, [https://www.google.com/search?q=pertanggungjawaban+pidana+korporasi+adalah&ei=z476YNuNGYmA9QPYYo6wBA&oq=pertanggungjawaban+pidana+korporasi+adalah&gs\\_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAOgcIABBHELAD OgQIABANOgcILhBDEJMCOgYIABAWEB5KBAhBGABQ53VY6bEBYLS0AWgBcAJ4AYABvAOIAaYUkgEJNC40LjQuMS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&scient=gws-wiz&ved=0ahUKEwibsfGs8\\_jxAhUJOH0KHVilA0YQ4dUDCA4&uact=5](https://www.google.com/search?q=pertanggungjawaban+pidana+korporasi+adalah&ei=z476YNuNGYmA9QPYYo6wBA&oq=pertanggungjawaban+pidana+korporasi+adalah&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAOgcIABBHELAD OgQIABANOgcILhBDEJMCOgYIABAWEB5KBAhBGABQ53VY6bEBYLS0AWgBcAJ4AYABvAOIAaYUkgEJNC40LjQuMS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&scient=gws-wiz&ved=0ahUKEwibsfGs8_jxAhUJOH0KHVilA0YQ4dUDCA4&uact=5), diakses pada tanggal 23 Juli 2021, 17:04.

Korporasi dalam bahasa Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*, semuanya itu berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin, secara substansi (*substantivum*) berasal dari kata “*corporare*” yang dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu, sedangkan *corporare* itu sendiri berasal dari kata “*corpus*” dalam bahasa Indonesia berarti badan atau memberikan badan atau membadankan, berarti *corporatio* hasil dari pekerjaan membadankan.

Sebelum korporasi dijadikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya, dalam budaya Indonesia sendiri sudah ada pertanggungjawaban kolektif dalam pidana adat, sebagaimana dikatakan oleh Andi Zainal Abidin, bahwa di sebagian daerah di Indonesia dahulu kala dikenal hukum adat (pidana adat) yang mengancam pidana bagi keluarga atau kampung seseorang yang dipersalahkan melakukan kejahatan. Hukum pidana adat mengenal pertanggungjawaban kolektif.<sup>25</sup>

Subjek Hukum pidana korporasi di Indonesia dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam undang-undang tindak pidana ekonomi, tentang “Penimbunan barang” terdapat dalam pasal 15 ayat (1) UU Darurat No. 7 Tahun 1955, serta ditemukan dalam pasal 17 ayat (1) UURI No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.<sup>26</sup>

Perkembangan konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha. Pada masyarakat yang masih sederhana kegiatan usaha cukup dijalankan oleh perseorangan. Namun dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana timbul kebutuhan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha.

---

<sup>25</sup> A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1983, hlm 52.

<sup>26</sup> Yudi krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam kejahatan ekonomi*, jurnal ilmu hukum, Vol 4 No. 1, Juli 2013, hlm 140-143.

Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan melakukan kerja sama tersebut antara lain, terhimpunnya modal yang lebih banyak, tergabungnya keterampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik dibandingkan dengan yang dijalankan oleh seorang diri, dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi risiko kerugian.<sup>27</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Pada awalnya, pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang perorang atau individu) saja yang dapat menjadi subjek hukum suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 59 KUHP, terutama dari cara bagaimana delik dirumuskan dengan adanya frasa “*hij die*” yang berarti “barang siapa”. Dalam perkembangannya pembuat undang-undang ketika merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan ataupun di luar hal tersebut, sehingga muncul pengaturan terhadap badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.<sup>28</sup>

Terdapat dua pengecualian umum yang berkenaan dengan pemberian pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Pertama, korporasi tidak dapat dinyatakan bersalah pada berbagai tindak pidana yang sanksinya hanya berupa hukuman badan. Kedua, korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana tersebut secara natural tidak mungkin dilakukan oleh korporasi, seperti bigamim atau pemerkosaan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Hanafi dan Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 159.

<sup>28</sup> Budi Suhariyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Rechts Vinding, Vol 6, No3, Desember 2017, Hlm 445.

<sup>29</sup> Taun, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan*, Jurnal Ius, Vol 6 Nomor 2 Agustus 2018 | Hlm 240.

Diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan memunculkan beberapa doktrin tentang pertanggung jawaban pidana korporasi antara lain :

1. *Identification theory* atau *direct corporate criminal liability* merupakan salah satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika. Doktrin ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh *high level manager* atau direktur yang diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Oleh karenanya, doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu.
2. Doktrin *vicarious liability* merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi lainnya yang diadopsi dari hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat *doctrine of respondeat superior*, di mana ada hubungan antara *employee* dengan *employer* atau *principal* dengan *agents*, dan berlaku *maxim* yang berbunyi "*qui facit per alium facit perse*", yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatannya. Doktrin ini biasanya diterapkan terkait dengan perbuatan melawan hukum (*the law of tort*).
3. Teori lain mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi adalah Teori pelaku fungsional. Teori ini merupakan teori yang berkembang dari negara Eropa Kontinental. Teori pelaku fungsional atau *functioneel daderschap* pertama kali dikemukakan oleh Roling dalam catatannya di bawah putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari dan 21 Februari 1950. Menurutnya, merujuk pada Pasal 15 *Wet Economische Delicten*, korporasi juga dapat

melakukan delik-delik selain dari-delik ekonomi, jika melihat dari fungsinya dalam masyarakat.<sup>30</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Direktur Perseroan Terbatas (PT)**

### **1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu perusahaan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan surat-surat sero (saham). Tiap-tiap persero memiliki satu sero atau lebih yang mempunyai tanggung jawab terbatas hanya pada modal yang diikuti sertakan dalam perusahaan. Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan dan mencapai tujuannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa ; “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Jenis-jenis Perseroan Terbatas adalah :

- a. PT Tertutup, artinya sahamnya belum dijual ke public.
- b. PT Terbuka , artinya sebagian sahamnya telah di jual ke public.

---

<sup>30</sup> Ibsaini Dan Mahdi Syahbandir, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Legitimasi*, Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2018, hlm 78-79.

- c. PT dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Perseroan jenis ini umumnya bergerak dibidang pertanian, perikanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, transportasi, dan lain-lain yang bertujuan untuk membantu program pembangunan yang dijalankan pemerintah.
- d. PT dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), seperti PT Freeport, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT Otsuka Indonesia.
- e. PT Persero (BUMN/BUMD).

Berbeda dengan Firma maupun CV, yang hingga kini pengaturan serta praktinya tetap bersumber baik pada KUHD maupun KUHPerdara, mengenai hukum bagi perseroan tidak lagi digunakan KUHD maupun KUHPerdara, tetapi sudah di atur secara khusus yaitu melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>31</sup>

## **2. Organ Perseroan Terbatas**

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perseroan tersebut, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Organ-organ tersebut kita kenal dengan sebutan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Direksi; dan Komisaris.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain menegaskan bahwa Organ Poerseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

### **i. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

---

<sup>31</sup> Agustinus Simanjuntak, *“Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis”*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm 56-58.

Secara umum, menurut ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ditulis dalam Pasal 1 ayat (4), Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

RUPS merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan.

Beberapa wewenang eksekutif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT antara lain:

- a. Penetapan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 14)
- b. Penetapan Pengurangan Modal (Pasal 37)
- c. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan (Pasal 60)
- d. Penetapan Penggunaan laba (Pasal 62)
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (Pasal 80, 91, 92)
- f. Penetapan mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (Pasal 105)
- g. Penetapan Pembubaran Perseroan (Pasal 105).<sup>32</sup>

## ii. Direksi

Pengurusan dalam perseroan terbatas dilakukan oleh orang perorangan yang ditugaskan oleh perseroan terbatas dalam organ yang dinamakan dengan Direksi (di bawah pengawasan Dewan Komisaris).

---

<sup>32</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, "*Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 78-79.

Secara umum, menurut ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ditulis dalam Pasal 1 ayat (5), Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Tidak ada satu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan Direksi dalam suatu perseroan terbatas, yang jelas Direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi, serta yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan., bertindak untuk dan atas nama perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan di anggap dan diperlukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Anggaran Dasar perseroan. Sedangkan bagi tindakan-tindakan Direksi yang merugikan perseroan, yang dilakukannya diluar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar, dapat tidak di akui oleh perseroan. Dengan ini berarti Direksi bertanggungjawab secara pribadi atas setiap tindakannya di luar batas kewenangan yang diberikan di dalam Anggaran Dasar perseroan.

Beberapa pakar dan ilmuwan hukum merumuskan kedudukan Direksi dalam perseroan sebagai gabungan dari dua macam Persetujuan/ Perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian pemberian kuasa, di satu sisi; dan
2. Perjanjian kerja/ perburuhan, di sisi yang lain.<sup>33</sup>

### **iii. Dewan Komisaris**

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 96-97.

Secara umum, menurut ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ditulis dalam Pasal 1 ayat (5), Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas perkataan Komisaris meliputi baik dua pengertian, yang pertama adalah organ perseroan yang lazimnya dikenal dengan nama Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Komisaris Tersebut. UUPT tidak mengatur mengenai tugas, wewenang maupun hak dan kewajiban dari Komisaris. UUPT memberikan hak sepenuhnya kepada para pendiri maupun pemegang saham perseroan untuk menentukan sendiri wewenang dan kewajiban Komisaris dalam perseroan.

Undang-undang Perseroan Terbatas menugaskan Komisaris untuk mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi perseroan. Pada umumnya, dalam praktek kegiatan perseroan, Komisaris diberikan kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang akan dilakukan oleh Direksi perseroan, termasuk untuk menyetujui Laporan Tahunan yang akan di sampaikan kepada pemegang saham untuk dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan.<sup>34</sup>

### **3. Tugas Dan Tanggungjawab Direktur Perseroan Terbatas**

Tugas direksi disuatu perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan: “direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.” Dari pasal ini dapat diketahui bahwa direksi dalam menjalankan jabatannya harus berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 122-123.

Setiap anggota direksi secara pribadi bertanggung jawab atas penyimpangan atau kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Pasal 92 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan sebagai berikut :

- a) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*);
- b) Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan;
- c) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan huruf b di atas.<sup>35</sup>

Terdapat beberapa tanggung jawab direksi dalam Perseroan Terbatas yang akan diuraikan berikut ini :

#### 1. Tanggung jawab renteng antara sesama anggota direksi perseroan

Sifat pertanggungjawaban (renteng) antara para anggota direksi dapat dilihat dalam rumusan Pasal 14, Pasal 37 Ayat (3), Pasal 69 Ayat (3) dan Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Menurut Pasal 14 Ayat (1), “perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut”.

Ketentuan tanggung jawab renteng tersebut, maka setiap anggota direksi diharapkan dapat menjadi controller satu terhadap yang lainnya. Walaupun demikian, pada praktiknya fungsi

---

<sup>35</sup> Jetly B. Wauda, “Tugas Dan Tanggungjawab Direksi Sebagai Organ Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007”, Lex Privatum Vol. VII/No. 4/Apr/2019, hal. 63.

kontrol melalui mekanisme check and balance sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan pembagian tugas dan wewenang secara tanggung jawab yang jelas. Adanya pembagian tersebut, masalah pembuktian anggota direksi yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas tindakannya yang merugikan kepentingan perseroan menjadi lebih mudah. Dalam Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan: “Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terjadi kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”.<sup>36</sup>

## 2. Tanggung jawab internal dan eksternal direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan

Setiap kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam melaksanakan kewajibannya memberikan hak kepada pemegang saham perseroan untuk:

- a) Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang mewakili jumlah sepersepuluh pemegang saham perseroan melakukan untuk dan atas nama perseroan terhadap direksi perseroan yang atas kesalahan dan kelalaiannya telah menerbitkan kerugian kepada perseroan.
- b) Secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung untuk dan atas nama pribadi pemegang saham terhadap direksi perseroan atas setiap keputusan atau tindakan direksi perseroan yang merugikan pemegang saham.

Direksi, selain melakukan tanggung jawab perseroan dan pemegang saham perseroan, juga bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 63-64.

atas nama perseroan. Perlindungan bagi pihak ketiga ini dapat ditemukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban direksi terhadap pihak ketiga juga dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 69 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan direksi untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap ketidakbenaran informasi yang disampaikan oleh perseroan terhadap pihak ketiga.<sup>37</sup>

### 3. Tanggung jawab direksi kepada anggota bursa

Secara yuridis kedudukan direksi bursa efek adalah sama dengan legalitas seorang direksi perseroan terbatas pada umumnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan tanggung jawab direksi. Yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.<sup>38</sup>

## 4. Pertanggungjawaban Direktur Perseroan Terbatas

Berdasarkan rumusan Pasal 92 ayat (1) UUPT bisa dikatakan jika organ perseroan yang berfungsi menjalankan pengurusan perseroan ialah direksi. Setiap bagian anggota direksi harus menggunakan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab melakukan kewajiban untuk keperluan dan usaha dalam perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Direksi ialah organisasi perseroan yang berkewajiban penuh atas pengelolaan perseroan untuk kebutuhan dan keinginan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam atau di luar pengadilan berpatutan dengan ketentuan Anggaran Dasar.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 64-65.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 65.

Teori- teori dalam pertanggungjawaban pidana Direktur Perseroan Terbatas ada dikenal dengan teori fiduciary duty, business judgment rule, dan ultra vires sebagai berikut yaitu:

a. *Fiduciary Duties*

Dalam teori pertanggungjawaban pidana Direktur Perseroan Terbatas dikenal dengan teori fiducia yang artinya “kepercayaan” atau “*trust*” atau dengan kata kerja *fidere*, yang berarti “mempercayai” atau “*to trust*” istilah *fiduciary* diartikan “memegang suatu dalam kepercayaan”. Pemegang sesuatu secara kepercayaan untuk kepentingan orang lain disebut “*trustee*” sedang pihak yang dipegang untuk kepentingannya itu disebut *beneficiary* yang sepadan dengan kata amanah. Adapun prinsip hukum yang terbit dalam teori pertanggungjawaban *fiduciary duty* adalah sebagai berikut :

1. Secara hukum, seorang Direktur Perseroan tidak akan bertanggungjawab semata-mata atas salah dalam mengambil keputusan. Bahkan, asal dia beritikad baik dan cukup berhati-hati, keputusan yang salah tidak dapat dibebankan kepada direksi meskipun kesalahan tersebut akibat kurang pengalaman atau kurang komprehensif dalam mengambil keputusan.
2. Terhadap tugas-tugas direksi yang dapat didelegasikan kepada bawahannya, maka berlaku asumsi hukum bahwa pihak bawahan telah melakukan tugasnya secara jujur (kecuali ada kecurigaan sebaliknya).
3. Direksi akan bertanggung jawab secara hukum manakala dia gagal dalam mengarahkan (*failure to direct*) bawahan dan jalannya perusahaan.
4. Direksi akan bertanggung jawab secara hukum manakala dia mengetahui, membantu, atau ikut melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum meskipun hal tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya.

b. *Business Judgment Rule*

Dalam teori pertanggungjawaban direksi sepanjang dalam menjalankan tugas pengurusannya direksi bertindak dengan itikad baik, dan semata-mata untuk kepentingan perseroan, maka apabila ternyata perseroan tersebut menderita kerugian, tidak serta merta direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh perseroan. Doktrin ini melindungi direksi dengan memungkinkan mereka berbuat kesalahan, sepanjang dalam proses pengambilan keputusan dilakukan secara cermat dan teliti, dengan wajar dan patut.

Dengan demikian, *business judgment rule* dijadikan kriteria untuk mengukur tanggung jawab setiap anggota direksi, artinya seorang anggota direksi dianggap tidak bertanggung jawab, apabila dia melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan prinsip *fiduciary duty* yang ada, sekaligus dengan mempunyai berbagai pertimbangan yang *reasonable* terhadap keputusan yang diambilnya.

### c. *Ultra Vires*

Dicantumkan maksud dan tujuan perseroan di dalam anggaran dasar terutama adalah untuk melindungi kepentingan para pemegang saham. Dalam hal direksi bukan pemegang saham, maka yang dilindungi adalah seluruh pemegang saham, tetapi bila direksi adalah juga pemegang saham mayoritas, maka yang dimaksudkan untuk dilindungi adalah agar pemegang saham lain yang juga menginvestasikan uangnya pada perseroan terbatas tersebut agar mengetahui untuk maksud dan tujuan apa uangnya digunakan.

Doktrin *ultra vires* dimaksudkan untuk melindungi para pemegang saham, yang memungkinkan mereka melalui RUPS mengawasi direksi, untuk mencegah direksi berbuat *ultra vires*, dan/atau untuk memperoleh ganti rugi dari perseroan. Bila transaksi berlanjut dan timbul kerugian bagi perseroan, maka perseroan dapat menuntut ganti rugi dari pribadi

direksi, karena direksi melanggar kewajibannya. Ini aspek internal dari *ultra vires* yaitu antara pemegang saham dan direksi.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dalam kegiatan penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas agar tidak menyimpang dari pembahasan dan agar lebih mudah di mengerti. Adapun ruang lingkup penelitian dalam kegiatan penelitian ini adalah meliputi bagaimana cara penilaian Dasar Pertimbangan Hakim dan bagaimana proses menjatuhkan putusan bebas kepada Direktur PT yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam (Studi Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby).

##### **B. Jenis Penelitian**

Dalam kegiatan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang mengutamakan dalam studi kepustakaan (*library research*).

Metode penelitian yuridis normatif adalah kegiatan penelitian hukum dalam studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data skunder.

##### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Adapun dalam penulisan ini, penulis memakai Metode Pendekatan Penelitian sebagai berikut:

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami

hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHP.

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusnya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum (bahan hukum tersier).

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>39</sup>. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam kegiatan penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  4. Putusan Pengadilan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
2. Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum Skunder Merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dan bacaan lainnya yang ada kaitanya dengan masalah yang dibuat dalam penulisan kegiatan penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sukunder, yakni kamus-kamus serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubunganya dengan masalah yang diteliti.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan, yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka yang ada dan menelaah penerapan norma-norma hukum.

## **F. Analisis Bahan Hukum**

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud marzuki “Penelitian Hukum” kencana, Jakarta, 2005, hlm 141

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby dimana terdakwa di berikan putusan bebas dari segala tuntutan oleh majelis hakim. Yang kemudian dibahas dengan menghubungkannya dengan Undang-undang atau peraturan terkait untuk membuat suatu kesimpulan terhadap isu-isu hukum yang diteliti.